



PUTUSAN

Nomor 167/Pid.Sus/2019/PNBbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara Pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **Gunawan Ginti Nugraha Bin Jhauhari;**
2. Tempat Lahir : Blambangan Umpu;
3. Umur/ Tanggal Lahir : 24 Tahun / 21 Februari 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Karang Umpu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Gunawan Ginti Nugraha Bin Jhauhari ditangkap tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019;

Terdakwa Gunawan Ginti Nugraha Bin Jhauhari ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan 08 November 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 November 2019 sampai dengan 07 Januari 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Beni Idris, S.H. (LKBH SAKAI SAMBAYAN) berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 16 Oktober 2019 Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Bbu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Bbu tanggal 10 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Bbu tanggal 10 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar :

- Pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;
- Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum 23 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa Gunawan Ginti Nugraha Bin Jhauhari bersalah melakukan Tindak Pidana "penyalahgunaan Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotikasesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidanaterhadap Terdakwa Gunawan Ginti Nugraha Bin Jhauhari dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Kristal putih narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil bekas pakai;
- 1 (satu) helai jaket kulit parasut merk Nike warna biru hitam;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Gunawan Ginti Anugrah Bin Jhauhari pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2019 bertempat di Kilo Meter 5 Kelurahan Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Blambangan Umpu, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal anggota Polisi Polres Way Kanan menerima informasi mengenai tindak pidana Narkotika di tempat kejadian selanjutnya anggota Polisi Polres Way Kanan mendatangi tempat tersebut, setelah sampai dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan saat digeledah pada bagian kantung jaket sebelah kanan yang dipakai Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan Kristal putih, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil bekas pakai;

Bahwa Terdakwa menguasai atau memiliki Narkotika jenis shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang;

Bahwa sesuai berita acara hasil pengujian laboratorium yang dikeluarkan balai besar pengawas obat dan makanan di Bandar Lampung Nomor PM.01.05.100.08.19.0186 tanggal 09 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Sofia Masroh, SF, APt selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia dan Merinda Setyowati, S.Farm, Apt, M.Sc selaku penguji berkesimpulan barang bukti (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih seberat 0,00343 (nol koma nol nol tiga empat tiga) gram positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Gunawan Ginti Anugrah Bin Jhauhari pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2019 bertempat di Kilo Meter 5 Kelurahan Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal saat Terdakwa mengunjungi rumah rumah saudara Andi untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu lalu sesampainya di rumah tersebut

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama saudara Andi menggunakan shabu-shabu dengan cara memakai alat hisap/ bong yang dibuat menggunakan minuman mineral lalu dihisap menggunakan pipet plastik yang disambungkan dengan tabung kaca pirex lalu dimasukkan ke dalam tabung kaca dibakar menggunakan korek api gas lalu asapnya dishisap seperti orang merokok. Setelah beberapa hisapan, Terdakwa berpamitan dari rumah saudara Andi dan sebelum meninggalkan rumah tersebut, Terdakwa diberikan oleh saudara Andi 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan shabu-shabu yang disimpan Terdakwa pada kantong jaketnya sebelah kanan. Kemudian pada saat di perjalanan, anggota Polisi mendekati Terdakwa dan melakukan pengeledahan badan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan shabu-shabu;

Bahwa sesuai Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium yang dikeluarkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PM.01.05.100.08.19.0186 tanggal 09 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Sofia Masroh, SF, APt selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia dan Merinda Setyowati, S.Farm, Apt, M.Sc selaku penguji berkesimpulan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih seberat 0,00343 (nol koma nol nol tiga empat tiga) gram positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Bahwa sesuai berita acara pemeriksaan laboratorium yang dikeluarkan uptd balai laboratorium kesehatan di Bandar Lampung Nomor Lab.234-8.A/HP/VIII/2019 tanggal 08 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Endang Apriani, S.Si selaku Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan di Bandar Lampung berkesimpulan urine Tersangka positif (+) mengandung Metamfetamine (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Marman Bin Yasbi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Polres Way Kanan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekitar Jam 16:00 Wib di Kilo Meter 5 Kelurahan Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sedang menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama dengan saudara M.Faisal, saudara Rudi, saudara Otto dan saudara Trizal Oktavia;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan mendapat informasi jika di salah satu rumah di Kilo Meter 5 Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan sering dijadikan tempat pesta narkotika, kemudian saksi dan rekan melakukan penyelidikan dan pada saat itu saksi dan rekan mengamankan terdakwa yang baru keluar dari rumah tersebut dan dari badan terdakwa saksi dan rekan menemukan plastic kecil berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada terdakwa saat itu berupa 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan didalam jaket sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut merupakan sisa pakai yang telah terdakwa gunakan sebelumnya;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa posisinya berada di pinggir jalan dan baru keluar dari rumah;
- Bahwa menurut terdakwa rumah yang terdakwa gunakan untuk memakai sabu tersebut adalah rumah milik saudara Andi dan saat itu saudara Andi berhasil melarikan diri;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa menggunakan sabu saat berada dalam rumah tersebut;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut terdakwa dapat dari saudara Andi dan saudara Andi juga memakai narkotika jenis sabu bersama terdakwa;
- Bahwa terdakwa bukan yang menjadi target utama saksi dan rekan namun yang menjadi target utama saksi dan rekan adalah rumah yang di kunjungi terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin saat menggunakan Narkoitka jenis sabu tersebut;

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Trizal Oktavia Bin Syarpawi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polres Way Kanan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekitar Jam 16:00 Wib di Kilo Meter 5 Kelurahan Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sedang menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama dengan saudara M.Faisal, saudara Rudi, saudara Otto dan saudara Marman;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan mendapat informasi jika di salah satu rumah di Kilo Meter 5 Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan sering dijadikan tempat pesta narkotika, kemudian saksi dan rekan melakukan penyelidikan dan pada saat itu saksi dan rekan mengamankan terdakwa yang baru keluar dari rumah tersebut dan dari badan terdakwa saksi dan rekan menemukan plastic kecil berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada terdakwa saat itu berupa 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan didalam jaket sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut merupakan sisa pakai yang telah terdakwa gunakan sebelumnya;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa posisinya berada di pinggir jalan dan baru keluar dari rumah;
- Bahwa menurut terdakwa rumah yang terdakwa gunakan untuk memakai sabu tersebut adalah rumah milik saudara Andi dan saat itu saudara Andi berhasil melarikan diri;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa menggunakan sabu saat berada dalam rumah tersebut;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut terdakwa dapat dari saudara Andi dan saudara Andi juga memakai narkotika jenis sabu bersama terdakwa;

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bukan yang menjadi target utama saksi dan rekan namun yang menjadi target utaman saksi dan rekan adalah rumah yang di kunjungi terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin saat menggunakan Narkoitka jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) bukti surat berupa:
 - Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium yang dikeluarkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor PM.01.05.100.08.19.0186 tanggal 09 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Sofia Masroh, SF, APT selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia dan Merinda Setyowati, S.Farm, Apt, M.Sc selaku penguji berkesimpulan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih seberat 0,00343 (nol koma nol nol tiga empat tiga) gram positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
 - Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan di Bandar Lampung No. Lab.234-8.A/HP/VIII/2019 tanggal 08 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Endang Apriani, S.Si selaku Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan di Bandar Lampung berkesimpulan urine Tersangka positif (+) mengandung Metamfetamine (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
Menimbang, bahwa terdakwa **Gunawan Ginti Nugraha Bin Jhauhari** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Way Kanan pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekitar Jam 16:00 Wib di rumah saudara Andi di Kilo Meter 5 Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan;
 - Bahwa saat itu terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan saudara Andi;

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut diberi oleh saudara Andi dan saudara Andi yang mengajak terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saudara Andi;
- Bahwa cara saudara Andi mengajak terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu yaitu dengan cara saat itu saudara Andi menelpon terdakwa dan menyuruh ke rumahnya untuk menggunakan sabu bersama-sama;
- Bahwa saat itu sabu-sabu sudah disediakan oleh saudara Andi;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan sabu yaitu sabu dimasukkan kedalam bong lalu dibakar dan dihisap terdakwa dan terdakwa menghisap sabu saat itu sudah sekitar 6 (enam) shut sedangkan saudara Andi sekitar 9 (sembilan) shut;
- Bahwa semua peralatan yang digunakan untuk memakai sabu sudah disiapkan oleh saudara Andi;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saudara Andi sudah sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali menggunakan sabu dan terdakwa selalu di beri oleh saudara Andi saat menggunakan sabu;
- Bahwa tujuan terdakwa memakai sabu tersebut supaya badan terdakwa menjadi fit dan lincah;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, dan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil bekas pakai;
- 1 (satu) helai jaket kulit parasut merk Nike warna biru hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan dipersidangan, serta memiliki kaitan yang erat terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai Barang Bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Way Kanan pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekitar Jam 16:00 Wib di rumah saudara Andi di Kilo Meter 5 Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa benar saat itu terdakwa sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan saudara Andi;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut diberi oleh saudara Andi dan saudara Andi yang mengajak terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar narkoba jenis sabu tersebut adalah milik saudara Andi;
- Bahwa benar cara saudara Andi mengajak terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu yaitu dengan cara saat itu saudara Andi menelpon terdakwa dan menyuruh ke rumahnya untuk menggunakan sabu bersama-sama;
- Bahwa benar saat itu sabu-sabu sudah disediakan oleh saudara Andi;
- Bahwa benar cara terdakwa menggunakan sabu yaitu sabu dimasukkan kedalam bong lalu dibakar dan dihisap terdakwa dan terdakwa menghisap sabu saat itu sudah sekitar 6 (enam) shut sedangkan saudara Andi sekitar 9 (sembilan) shut;
- Bahwa benar semua peralatan yang digunakan untuk memakai sabu sudah disiapkan oleh saudara Andi;
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan saudara Andi sudah sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa benar terdakwa sudah 3 (tiga) kali menggunakan sabu dan terdakwa selalu di beri oleh saudara Andi saat menggunakan sabu;
- Bahwa benar tujuan terdakwa memakai sabu tersebut supaya badan terdakwa menjadi fit dan lincah;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium yang dikeluarkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PM.01.05.100.08.19.0186 tanggal 09 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Sofia Masroh, SF, APt selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia dan Merinda Setyowati, S.Farm, Apt, M.Sc selaku penguji berkesimpulan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih seberat 0,00343 (nol koma nol nol tiga empat tiga) gram positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba);

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan di Bandar Lampung No. Lab.234-8.A/HP/VIII/2019 tanggal 08 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Endang Apriani, S.Si selaku Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan di Bandar Lampung berkesimpulan urine Tersangka positif (+) mengandung Metamfetamine (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu melanggar:

Kesatu : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka secara hukum Majelis Hakim memiliki kewenangan memilih salah satu dakwaan Penuntut Umum, yang tentunya terlebih dahulu Majelis Hakim telah mencermati dengan seksama antara dakwaan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Penyalahguna;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas sebagai berikut:

Ad. 1- Unsur "Setiap Penyalahguna"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang adalah menunjuk pada orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa atau melawan hukum adalah bahwa tanpa hak mempunyai pengertian yang sama dengan tanpa kewenangan, yang artinya perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan dalam hal ini oleh terdakwa dilakukan tidak didasarkan atas ijin atau kewenangan tertentu baik yang dimilikinya sendiri maupun ijin atau kewenangan tersebut diperolehnya dari suatu badan atau lembaga atau instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Penyalah Guna berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang bernama **Gunawan Ginti Nugraha Bin Jhauhari**, dimana identitas Terdakwa tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ditangkap oleh anggota Polri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa Gunawan Ginti Nugraha Bin Jhauhari pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 Wib telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu bertempat bertempat di Kilo Meter 5 Kelurahan Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa terdakwa Gunawan Ginti Nugraha Bin Jhauhari, tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika jenis sabu, berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium yang dikeluarkan uptd balai laboratorium kesehatan di Bandar Lampung Nomor Lab.234-8.A/HP/VIII/2019 tanggal 08 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Endang Apriani, S.Si selaku Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan di Bandar Lampung berkesimpulan urine Tersangka positif (+) mengandung Metamfetamine (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat sah kepemilikan sabu berdasarkan ketentuan Undang-undang Narkotika, karena berdasarkan pasal 7 Undang-undang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang Narkotika diatur bahwa dalam jumlah terbatas. Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa menyalahgunakan narkotika tanpa izin dari berwenang merupakan suatu pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur "Setiap Penyalahguna" telah terpenuhi;

Ad. 2- Unsur "tanpa hak atau melawan hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan menguraikan pengertian yang terkandung dalam pasal ini, yakni :

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika "menyatakan bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum";

- Tanpa hak adalah bahwa seseorang telah melakukan sesuatu yang tidak didasari surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk itu;
- Perbuatan melawan hukum adalah terhadap apa yang dilakukan atau akibatnya bertentangan dengan hukum dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keteranganterdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa pada hari 06 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Kilo Meter 5 Kelurahan Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan berawal saat Terdakwa mengunjungi rumah rumah *saudara Andi* untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu lalu sesampainya di rumah tersebut Terdakwa bersama *saudara Andi* menggunakan shabu-shabu dengan cara memakai alat hisap/ bong yang dibuat menggunakan minuman mineral lalu dihisap menggunakan pipet plastik yang disambungkan dengan tabung kaca pirex lalu dimasukkan ke dalam tabung kaca dibakar menggunakan korek api gas lalu asapnya dishisap seperti orang merokok. Setelah beberapa hisapan, Terdakwa berpamitan dari rumah *saudara Andi* dan sebelum meninggalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut, Terdakwa diberikan oleh saudara Andi 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan shabu-shabu yang disimpan Terdakwa pada kantung jaketnya sebelah kanan. Kemudian pada saat di perjalanan, anggota Polisi mendekati Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu diakui oleh terdakwa adalah miliknya dan setelah di uji berdasarkan berita acara hasil pengujian laboratorium yang dikeluarkan balai besar pengawas obat dan makanan di Bandar Lampung Nomor PM.01.05.100.08.19.0186 tanggal 09 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Sofia Masroh, SF, Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia dan Merinda Setyowati, S.Farm, Apt, M.Sc selaku penguji berkesimpulan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih seberat 0,00343 (nol koma nol nol tiga empat tiga) gram positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba) dan terdakwa mengakui telah menggunakan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali dengan saudara Andi dan setelah dilakukan uji lab dan dilakukan pemeriksaan Urine atas Gunawan Ginti Anugrah Bin Jhauhari disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkoba jenis Methamphetamine (sabu-sabu) yang merupakan zat narkoba Golongan I (satu) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana berita acara pemeriksaan laboratorium yang dikeluarkan balai laboratorium kesehatan di Bandar Lampung Nomor Lab.234-8.A/HP/VIII/2019, pada tanggal 08 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi serta Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang, maka sebagai konsekuensi hukum atas terbuktinya dakwaan tersebut maka secara hukum terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif dengan harapan agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat 4 (KUHP) maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP, perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Kristal putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil bekas pakai, 1 (satu) helai jaket kulit parasut merk Nike warna biru hitam, oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan keberadaannya telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sebagai alat bantu bagi terdakwa dalam melakukan perbuatannya maka oleh karena itu status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka sebagaimana berdasarkan Pasal 222 KUHP pidana kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim juga turut mempertimbangkan mengenai keadaan yang dianggap memberatkan dan keadaan yang dianggap meringankan terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Pemerintah Republik Indonesia dalam pemberantasan Narkotika di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis tidak sependapat dengan tuntutan sebagaimana yang telah bacakan oleh Penuntut Umum, dimana pada diri Terdakwa Majelis menemukan hal-hal yang meringankan lebih dominan daripada hal-hal yang memberatkan pada diri Terdakwa, sehingga Majelis mempunyai alasan tersendiri untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan daripada tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Majelis telah memenuhi rasa keadilan apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Gunawan Ginti Nugraha Bin Jhauhari, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Gunawan Ginti Nugraha Bin Jhauhari, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil bekas pakai;
 - 1 (satu) helai jaket kulit parasut merk Nike warna biru hitam;

Supaya dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan umpu pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 oleh kami : Idi Il Amin, S.H.,M.H., Sebagai Hakim Ketua Majelis, M. Budi Darma, S.H.,M.H. dan Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh Heri Wibowo, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan umpu, dihadiri R. Asido Putra Nainggolan, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan, serta dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Budi Darma, S.H.,M.H.

Idi il Amin, S.H.,M.H.

Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Heri Wibowo, S.H.

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)